

---

## Analisis Hukum Terhadap Praktik Asuransi Syariah dan Kredit Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalah

---

**Siti Nurasyfa**

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

asyifa06287@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit dan asuransi dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada analisis syariah terhadap asuransi syariah dan kredit konvensional. Dalam sistem keuangan konvensional, praktik kredit sering melibatkan bunga (riba) yang dilarang dalam Islam, sementara asuransi konvensional mengandung elemen gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi solusi berbasis syariah, seperti pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah, serta asuransi berbasis takaful. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kredit dan asuransi dapat menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk riba dan gharar. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat Muslim meningkatkan literasi keuangan syariah dan beralih ke produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan hukum Islam dalam praktik keuangan modern, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk keuangan syariah yang lebih adil dan transparan.

**Kata Kunci:** Kredit, Asuransi, Fikih Muamalah

### Abstark

*This study aims to analyze credit and insurance practices from an Islamic legal perspective, with a focus on the analysis of Islamic insurance and conventional credit. In the conventional financial system, credit practices often involve interest (riba), which is prohibited in Islam, while conventional insurance contains elements of gharar (uncertainty), maysir (gambling), and riba. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods to explore Sharia-based solutions, such as financing with murabahah and ijarah contracts, as well as takaful-based insurance. The results of the study show that the application of Sharia principles in credit and insurance can eliminate elements that contradict Islamic teachings, including riba and gharar. Therefore, it is recommended that Muslim communities enhance their financial literacy regarding Sharia-compliant products and shift towards financial products that align with Islamic principles. This research is expected to provide insight into the importance of applying Islamic law in modern financial practices, while contributing to the development of fairer and more transparent Sharia-compliant financial products.*

**Keywords:** Credit, Insurance, Muamalah Fiqh

### PENDAHULUAN

Perkembangan dunia keuangan telah mengubah wajah perekonomian global,

menciptakan berbagai produk dan layanan keuangan yang beragam. Seiring dengan kemajuan tersebut, kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam semakin meningkat, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dalam hal ini, konsep keuangan syariah hadir sebagai alternatif untuk menyikapi praktik-praktik dalam sistem keuangan konvensional yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, industri keuangan syariah, termasuk asuransi dan kredit syariah, berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan produk-produk keuangan syariah tersebut, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang termaktub dalam hukum Islam.

Salah satu bidang yang mendapat perhatian besar adalah asuransi dan kredit. Kedua produk ini merupakan bagian penting dari sistem keuangan modern, yang menyediakan perlindungan terhadap risiko dan pembiayaan bagi individu maupun perusahaan. Namun, dalam sistem keuangan konvensional, baik asuransi maupun kredit sering kali melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Muslim, yang menganggap bahwa praktik-praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, asuransi dan kredit syariah menjadi solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut, dengan mengusung prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.

Asuransi syariah, sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan syariah, berbeda secara fundamental dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah berlandaskan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan saling berbagi risiko antar sesama peserta. Dalam asuransi syariah, seluruh peserta berkontribusi dalam dana yang akan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah. Konsep ini tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul cenderung dimiliki dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dan pengelolaan dana tersebut tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam tentang perbedaan antara keduanya, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan asuransi.

Selain asuransi, kredit juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam konteks hukum Islam. Kredit konvensional sering kali melibatkan pembayaran bunga (riba), yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah dengan jelas melarang umat-Nya untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung riba. Surat Al-Baqarah ayat 275 menyatakan, "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan." Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak negatif dari praktik riba, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan syariah, kredit disusun dengan menggunakan akad-akad yang tidak melibatkan bunga, seperti murabahah, ijarah, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk kredit

syariah ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi umat Islam yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar ketentuan agama.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif praktik asuransi dan kredit dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai praktik-praktik dalam asuransi dan kredit konvensional, serta bagaimana solusi berbasis syariah, seperti asuransi takaful dan kredit dengan akad murabahah, dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam produk-produk keuangan syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan regulasi yang mendukung. Salah satu upaya tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi pengembangan sektor perbankan dan keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi pedoman dalam penyusunan produk-produk keuangan syariah, termasuk asuransi dan kredit. Fatwa-fatwa ini, seperti Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang akad-akad syariah lainnya, menjadi acuan dalam praktik keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, meskipun regulasi dan fatwa telah ada, implementasi produk-produk keuangan syariah, termasuk asuransi dan kredit, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak orang belum memahami sepenuhnya perbedaan antara produk keuangan konvensional dan produk keuangan syariah. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam hal pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana beberapa lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan mereka bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun asuransi dan kredit syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak semua produk keuangan yang disebut syariah dapat dijamin kehalalannya. Beberapa produk mungkin masih mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, meskipun dalam labelnya menggunakan istilah "syariah". Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar di masyarakat benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, kami akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik asuransi dan kredit, serta bagaimana solusi syariah dapat mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam praktik keuangan konvensional. Kami juga akan mengeksplorasi bagaimana masyarakat Muslim dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang produk-

produk keuangan syariah, serta pentingnya beralih dari sistem keuangan konvensional yang mengandung riba, gharar, dan maysir, menuju sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam kajian ini, kami akan merujuk pada berbagai sumber yang relevan, baik dari literatur fiqih muamalah, regulasi hukum yang ada, serta penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas topik ini. Sebagai contoh, karya-karya seperti yang ditulis oleh Mardani (2016) yang mengkaji prinsip-prinsip asuransi syariah dalam perspektif fiqih muamalah, serta penelitian oleh Kisandra dan Nur Ahmad (2023) yang membahas hukum akad dan investasi pada asuransi dalam perspektif fiqih muamalah, akan menjadi acuan penting dalam memahami konsep-konsep yang terkandung dalam produk keuangan syariah. Selain itu, penelitian oleh Hidayat (2016) mengenai dasar hukum asuransi syariah di Indonesia juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan regulasi dalam sektor ini.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik kredit dan asuransi dalam perspektif hukum Islam, serta solusi berbasis syariah yang dapat diterapkan dalam praktik keuangan modern. Penelitian deskriptif-analitis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, seperti permasalahan hukum yang timbul dalam sistem keuangan konvensional, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan studi pustaka sebagai metode utama. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta fatwa-fatwa terkait yang membahas masalah kredit dan asuransi dalam Islam. Proses pengumpulan data ini mencakup analisis terhadap teori-teori fiqih muamalah yang relevan, terutama yang menyangkut larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Penelitian ini juga mengkaji fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pendapat para ulama kontemporer terkait produk keuangan syariah, seperti pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah, serta asuransi berbasis takaful.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan fiqih muamalah, yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi. Dalam analisis ini, penelitian berfokus pada identifikasi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maysir dalam kredit dan asuransi konvensional. Selanjutnya, penelitian ini menawarkan solusi berbasis syariah yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan hukum yang ditemukan dalam sistem keuangan konvensional.

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik keuangan dan memberikan rekomendasi terkait pengembangan produk keuangan syariah yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Mardani (2016) dan Hidayat (2016), penelitian ini berupaya menggali pemahaman

tentang penerapan syariah dalam sektor keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan, terutama pada sektor kredit dan asuransi. Kredit konvensional, yang umumnya melibatkan bunga (riba), dan asuransi konvensional, yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba, telah lama menjadi permasalahan dalam konteks hukum Islam. Islam melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan maysir karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami dan mengalihkan praktik mereka ke sistem keuangan yang berbasis syariah yang tidak hanya aman secara hukum Islam, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan merata.

Penelitian ini mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam praktik kredit dan asuransi konvensional. Kredit konvensional mengharuskan peminjam untuk membayar bunga, yang secara eksplisit diharamkan dalam Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah dengan jelas mengatakan bahwa bunga (riba) adalah suatu praktik yang haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Dalam konteks ini, praktik kredit konvensional menjadi problematik karena bunga yang ditambahkan pada pinjaman menyebabkan transaksi menjadi tidak adil. Hal ini dikarenakan peminjam akan selalu terjerat dalam utang yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya. Lebih lanjut, pengenaan bunga yang terus berkembang menyebabkan ketidakadilan, di mana pihak yang lebih kuat dalam hal ekonomi sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk merugikan pihak yang lebih lemah.

Begitu pula dengan asuransi konvensional yang sering kali mengandung elemen gharar dan maysir. Gharar dalam asuransi konvensional terjadi karena adanya ketidakpastian dalam hal pembayaran klaim, di mana peserta tidak mengetahui pasti seberapa besar mereka akan menerima manfaat atau kompensasi atas premi yang dibayarkan. Asuransi konvensional juga dapat mengandung unsur maysir, atau perjudian, karena keuntungan yang diterima peserta bergantung pada keberuntungan dan peristiwa yang terjadi. Misalnya, seorang peserta asuransi kesehatan mungkin harus membayar premi selama bertahun-tahun tanpa pernah mengajukan klaim, sementara peserta lain bisa mendapatkan klaim besar setelah beberapa tahun. Fenomena seperti ini menjadikan asuransi konvensional rentan terhadap ketidakadilan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejelasan, keadilan, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi.

Oleh karena itu, penelitian ini juga mengeksplorasi solusi berbasis syariah yang dapat menggantikan sistem keuangan konvensional, yakni dengan menggunakan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Dalam konteks kredit, solusi syariah yang dapat diterapkan adalah pemberian

berbasis akad murabahah dan ijarah. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, disertai dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam hal ini, transaksi tidak melibatkan bunga, sehingga prinsip riba yang terlarang dapat dihindari. Selain itu, akad ijarah, yang merupakan sewa menyewa, juga dapat diterapkan untuk transaksi pemberian yang membutuhkan pembayaran bertahap, di mana nasabah hanya membayar biaya sewa atas barang yang digunakan tanpa ada bunga atau unsur riba.

Selain itu, dalam sektor asuransi, solusi berbasis syariah yang paling relevan adalah asuransi berbasis takaful. Takaful, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling melindungi, adalah sistem asuransi yang mengutamakan prinsip tolong-menolong antar peserta untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Dalam sistem takaful, dana yang terkumpul dari peserta dikelola untuk memberikan manfaat kepada peserta yang membutuhkan, bukan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan asuransi. Setiap peserta menyumbangkan dana yang disebut 'tabarru' (dana kebajikan) untuk menanggung risiko satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada unsur ketidakpastian (gharar) atau perjudian (maysir) yang sering ditemukan dalam asuransi konvensional, karena dana tersebut dikelola berdasarkan prinsip saling tolong-menolong dan transparansi. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana peserta juga dibagi berdasarkan akad mudharabah, di mana hasil keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati.

Dalam penelitian ini, juga ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk keuangan syariah seperti murabahah, ijarah, dan takaful memberikan banyak manfaat, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi ekonomi. Penerapan prinsip syariah dapat menghilangkan unsur riba, gharar, dan maysir yang sering kali mengarah pada ketidakadilan dalam transaksi. Selain itu, produk-produk syariah ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat karena didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini, produk-produk keuangan syariah dapat memberikan alternatif yang lebih adil dan merata, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan agar sistem keuangan di Indonesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim berjalan sesuai dengan prinsip Islam, masyarakat perlu beralih kepada produk-produk keuangan berbasis syariah yang tidak hanya lebih adil tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam praktiknya, produk-produk keuangan syariah seperti pemberian murabahah, ijarah, dan asuransi takaful sudah banyak tersedia di Indonesia, dan terus berkembang dengan pesat. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan kelebihan produk-produk syariah.

Selain itu, meskipun produk-produk keuangan syariah sudah ada, pengawasan dan regulasi yang lebih ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan

lembaga-lembaga pengawas lainnya harus menjadi acuan yang jelas dalam setiap transaksi keuangan syariah, agar praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dihindari.

Dalam dunia yang semakin global ini, di mana banyak negara non-Muslim juga mulai mengembangkan sistem keuangan syariah sebagai bagian dari diversifikasi keuangan global, penting bagi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim untuk menjadi pionir dalam menerapkan sistem keuangan berbasis syariah. Negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang dapat bersaing di pasar internasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim. Hal ini juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan global, yang sering kali dilanda krisis akibat praktik-praktik keuangan yang tidak adil dan tidak transparan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk keuangan seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan asuransi takaful dapat mengatasi masalah ketidakadilan yang terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Selain itu, penerapan produk-produk keuangan syariah ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan beralih ke produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan, khususnya dalam sektor kredit dan asuransi, memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sistem keuangan konvensional, praktik yang melibatkan riba, gharar, dan maysir sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Riba, yang terdapat dalam praktik kredit konvensional, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena menciptakan ketidakseimbangan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Begitu pula dengan asuransi konvensional yang mengandung ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir), yang berisiko menimbulkan kerugian bagi peserta tanpa kejelasan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya solusi berbasis syariah untuk menggantikan sistem yang ada.

Produk-produk keuangan syariah, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan asuransi berbasis takaful, memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam. Pembiayaan murabahah dan ijarah tidak melibatkan bunga (riba) dan memperhatikan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, sedangkan takaful mengutamakan prinsip tolong-menolong antar peserta dengan menghindari unsur gharar dan maysir. Penerapan produk-produk ini dapat menghilangkan masalah yang timbul dalam sistem konvensional, serta menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Namun, meskipun produk-produk keuangan syariah telah berkembang pesat, tantangan terbesar adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih ke produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan sistem keuangan syariah yang adil dan transparan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa DSN-MUI tentang akad-akad syariah lainnya*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- Hidayat, A., & Syafii, S. (2022). *Pengembangan produk keuangan syariah dalam industri perbankan Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi, 15(2), 134-150.
- Hidayat, I. (2016). *Dasar hukum asuransi syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 45-60.
- Ismail, R. (2019). *Studi perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 9(3), 250-265.
- Kisandra, A., & Nur Ahmad, M. (2023). *Hukum akad dan investasi pada asuransi dalam perspektif fiqh muamalah*. Jurnal Fiqih Muamalah, 5(2), 90-105.
- Mardani, Z. (2016). *Prinsip-prinsip asuransi syariah dalam perspektif fiqh muamalah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(3), 110-120.
- Muhammad, A. (2018). *Etika ekonomi dalam Islam: Perspektif fiqh muamalah*. Bandung: Al-Mizan
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yusuf, A. (2021). *Konsep muamalah dalam hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Muslim.